



PENETAPAN

Nomor:83/Pdt.G/2012/PA.SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, Agama islam, pekerjaan Penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 17 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal itu juga dengan Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.SKG. beserta *semua surat* surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya telah menegur pemohon supaya dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp.650.000,- sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apa bila dalam jangka waktu tersebut belum juga dipenuhi maka perkara pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Setelah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 5 Juni 2012 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut sampai saat ini belum juga dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka temyata bahwa pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka pengadilan berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang telah terpakai selama dalam proses perkara ini.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 83/Pdt.G/2012/PA.SKG. dari register perkara.
2. Membebaskan penggugat untuk *membayar* biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Sengkang Pada tanggal : 5 Juni 2012 Ketua majelis.

DRS. H.M. NAI SIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)